

**KONSEP KUASA ASUH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU RI
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**ABDUL WAID
NIM: 03360187**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Tumbuh dan berkembangnya anak untuk menjadi sumber daya manusia yang dapat diandalkan adalah sebuah keniscayaan yang tak terelakkan. Baik negara, keluarga, maupun masyarakat secara umum harus memperhatikan nasib perkembangan kehidupan anak sebagai generasi bangsa, menuju masa depan yang lebih cerah. Mengingat pentingnya perhatian terhadap kehidupan anak, tidak ironis, jika dalam persoalan kehidupan anak, memang terdapat perundang-perundangan khusus yang mengatur tentang kehidupan anak. Hal tersebut ialah dalam rangka mengoptimalkan tumbuh kembangnya kehidupan anak, serta sebagai upaya memaksimalkan perlindungan terhadap anak dalam segala aspek.

Dalam konteks itu, UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang berbicara masalah kehidupan anak sebagai upaya pemerintah untuk menjadikan program perlindungan anak di Indonesia sebagai program prioritas. Salah satu cakupan di dalamnya ialah mengenai kuasa asuh orang tua terhadap anak. Kuasa asuh yang meliputi pemeliharaan anak, perlindungan anak, penghargaan terhadap anak, serta pencabutan dan pengalihan kuasa asuh, adalah aspek yang akan dikomparasikan dengan konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dalam penelitian ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menemukan dan menggali wacana konsep kuasa asuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan tertulis berdasarkan konsep dan prinsip-prinsip kuasa asuh dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan mengkomparasikan konsep kuasa asuh dalam pandangan hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena kehidupan anak dalam berbagai ranah, mulai pemeliharaan, pendidikan, sosial, keluarga, perlindungan, yang terlingkup dalam konsep kuasa asuh, kemudian dirumuskan, dianalisis, dan dikomparasikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa tiga aspek kuasa asuh dalam UU Perlindungan Anak, yaitu, pemeliharaan anak, perlindungan anak, penghargaan terhadap anak, serta adanya ketentuan pencabutan dan pengalihan kuasa asuh adalah semata-mata demi kepentingan anak secara khusus. Secara substansial, esensi dari ketiga aspek itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, dalam persoalan anak, hukum Islam juga mengenal adanya pemeliharaan, perlindungan, dan penghargaan terhadap anak. Demikian halnya, secara implisit Islam juga mengenal adanya pencabutan dan pengalihan kuasa asuh orang tua terhadap anak dalam situasi dan kondisi tertentu.

Di lain sisi, dapat dipetik intisari dari penelitian ini, bahwa di mana pun dan dalam kondisi apa pun, perwujudan kemaslahatan anak tetap menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, bahkan negara, meskipun pada hakekatnya anak tidak memiliki sanak saudara sekalipun, termasuk tidak memiliki orang tua. Ketentuan semacam ini telah terakomodasi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam hukum Islam sendiri yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis serta pemikiran-pemikiran ulama dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Atas dasar itu semua, tidak ada satu alasan pun yang dapat diterima untuk menelantarkan nasib anak.

Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Waid

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Waid

NIM : 03360187

Judul Skripsi : "Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Dzulqo'dah 1429 H
22 Nofember 2008 M



Pembimbing I


Prof. Dr. Khairuddin Nasution, MA
NIP.150 246 195

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Abdul Waid

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Waid

NIM : 03360187

Judul Skripsi : "Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Dzuhihjah 1429 H
26 Desember 2008 M

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H. M.Hum
NIP.150 368 333

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.KUI-SKR/PP.00.9/68/2008

Skripsi dengan judul : KONSEP KUASA ASUH MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UU RI NOMOR 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK


Yang disusun oleh,

Nama : Abdul Waid
Nomor Induk Mahasiswa : 03360187
Telah dimunaqosyahkan pada : 6 Januari 2009
Nilai Munaqosyah : -A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH


Ketua Sidang,


Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 150 368 333

Penguji I


Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462


Penguji II


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 150 300 640

Yogyakarta, 12 Januari 2009



**FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DEKAN**


Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es

ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عِدَّة ditulis *‘iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة ditulis *ni'matullāh*

الفطر زكاة ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

شكرتم لئن ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

الفروض ذوى ditulis *zawi al-furūd*

السنة اهل ditulis *ahl as-sunnah*



MOTTO

**Tiada Kebahagiaan Yang Melebihi dari Kedekatan dengan
Allah SWT**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhaammad SAW yang berhasil menyampai risalah-Nya kepada umat muslim di seluruh dunia, pendobrak revolusi akbar dalam peradaban sosial kehidupan, yang kita harapkan syafa'atnya kelak di akhirat.

Selanjutnya, dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun tidak berdiri sendiri. Dalam arti, penyusun mendapatkan banyak kontribusi dari pihak-pihak lain. Untuk itu, penyusun menghaturkan ribuan terima kasih kepada banyak pihak.

Di antara:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum, selaku Sekretaris Jurusan PMH.

4. Prof. Dr. Susiknan Azhari, selaku Pembimbing Akademik.
5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., dan Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum selaku pembimbing I dan pembimbing II, dengan segala kesabaran hati dan jiwa, ketekunan, “keuletan” telah berkenan memberikan bimbingan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari’ah pada umumnya, dan dosen-dosen Jurusan PMH pada khususnya, yang telah mewariskan ilmunya selama penyusun studi di Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Pegawai TU Jurusan PMH yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.
8. *Aba* dan *Umi* selaku orang tua kandung penyusun, yang telah memberikan dorongan moral, spiritual, finansial, demi pendidikan penyusun sebagai anaknya, di tengah situasi keterpurukan ekonomi keluarga.
9. K.H. Drs. Saifurrahman Nawawi, selaku kiai penyusun di pesantren, yang tetap penyusun yakin, bahwa beliau tetap mengirim doa untuk kesuksesan penyusun di dunia dan akhirat.
10. Muhayyin Kusnadi, selaku paman penulis, yang telah memotivasi penyusun dalam berbagai hal berkaitan dengan studi.
11. Nurfadilah, selaku adik kandung penyusun, atas motivasi morilnya.
12. Teman-teman mahasiswa Jurusan PMH-1 angkatan 2003 yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

13. Muhadditsin yang telah memberikan dorongan, bahkan membantu mencari referensi skripsi ini.

14. Mohammad Romli, Farid Wijdil Mubarak, Zizah, Slamet, yang telah sudi menjadi pembahas proposal seminar skripsi ini.

15. Seluruh teman-teman wisma Don Juan kost Bu. Walijo.

16. Teman-teman alumni Pondok Pesantren Nurul Huda Pakandangan Barat, Bluto, Sumenep, Madura.

17. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu di sini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Akhirnya, penyusun berharap akan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan studi akademik berikutnya.

Amin Ya Robbal 'alamin.

Yogyakarta, 12 Dzulqo'dah 1429 H.
20 November 2008 M

Penyusun

Abdul Waid

Persembahan

Kupersembahkan Skripsi ini

Untuk Aba dan Umi

Untuk Nenekku Bu. Kusnadi, Pamanku Herman Kuswari dan

Muhayyin Kusnadi, Bibi Nita, A'yun dan Qorin

Untuk Adikku Nurfadilah

Dan Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KUASA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK

A. Gambaran Umum Kuasa Asuh	23
B. Hak dan Kewajiban Anak	28
C. Dasar-Dasar Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak	30
D. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak	33

BAB III	KUASA ASUH DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
A.	Kuasa Asuh dalam Hukum Islam	35
a.	Pengertian	35
b.	Dimensi-Dimensi Kuasa Asuh dalam Islam	38
1.	Dimensi Kafalah	39
2.	Dimensi Wiqayah	41
3.	Dimensi Siyasah	42
4.	Dimensi Tarbiyah Wa Ta'lim	44
c.	Urutan-Urutan Yang Berkewajiban Atas Kuasa Asuh..	48
d.	Unsur-Unsur Pelaksana Kuasa Asuh	54
e.	Masa Pengasuhan Anak	56
B.	Kuasa Asuh dalam UU No. 23 Tahun 2002	59
a.	Aspek-Aspek Kuasa Asuh	59
1.	Pemeliharaan Anak	60
2.	Perlindungan Anak	61
3.	Penghargaan Terhadap Anak	62
b.	Pencabutan dan Pengalihan Kuasa Asuh	64
1.	Perwalian	66
2.	Orang tua asuh	67
3.	Pengangkatan Anak	68
c.	Status dan Kedudukan anak	72
BAB IV	ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KONSEP KUASA ASUH	
A.	Urgensi Ratifikasi UU Perlindungan Anak dan Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak	76
B.	Signifikansi Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak	79

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Konsep Kuasa Asuh dalam Hukum Islam dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak	83
1. Pemeliharaan Terhadap Anak	83
2. Perlindungan Terhadap Anak	92
3. Penghargaan Terhadap Anak	97
4. Pencabutan dan Pengalihan Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak	100

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	V
LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fungsi dasar yang terkandung dalam sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang akan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa, maupun agama di masa yang akan datang.¹ Fungsi ini selaras dengan tujuan dari pada perkawinan itu sendiri. Yaitu, secara orientatif, tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah, baik demi terciptanya keluarga dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.² Selain itu, perkawinan juga memiliki tujuan untuk “melegalkan” (baca: menghalalkan) hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pemenuhan hasrat yang bersifat manusiawi.

Perkawinan, demikian pun, juga berfungsi sebagai media untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah SWT. Pantas saja bila al-Gazali menyebut perkawinan --selain sebagai salah satu cara untuk memperoleh keturunan-- sebagai salah satu cara untuk lebih merekatkan hubungan seorang muslim dengan Allah. Hubungan semacam inilah dikenal dengan istilah (*taqarrub*).³

¹ Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10 (Bandung: Karisma, 1999), hlm. 35.

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

³ *Ibid*, hlm. 25.

Ada alasan mendasar mengapa al-Gazali menyatakan demikian. Yaitu, *taqarrub* berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan (anak) meliputi empat aspek. *Pertama*, mencari keridhaan Ilahi Rabbi dengan mendapatkan anak demi mempertahankan kelestarian umat manusia sebagai hamba Allah. *Kedua*, mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi sebuah kebanggaan pada diri Rasulullah. *Ketiga*, dengan mendapatkan anak, diharapkan dapat menjadi anak yang shaleh sehingga dapat mendoakan kedua orang tuanya, baik sebelum maupun sesudah wafat. Dan yang *keempat*, mengharapakan safaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yaitu ketika belum mencapai usia dewasa.

Berkaitan dengan pandangan-pandangan itu semua, maka tujuan memperoleh keturunan keturunan yang sah dan baik melalui perkawinan juga berkaitan erat dengan keabsahan suatu perkawinan yang menentukan status anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 42⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Berkaitan dengan hal itu pula, pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting. Tak heran bila Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. *Pertama*, kedudukan dan hak-hak anak, *kedua*, pembinaan

⁴ Hingga saat ini, Pasal ini masih cukup kontroversial di beberapa kalangan. Di satu sisi, ketentuan dalam Pasal ini dianggap sebagai sebuah hasil dari dialektika pemikiran dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Namun di sisi lain, ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa ketentuan dalam Pasal ini bertentangan dengan ajaran Islam sehingga masih sangat terbuka untuk dialogkan.

dan asuhan sepanjang pertumbuhannya.⁵ Dalam hukum Islam, pemeliharaan anak lebih dikenal dengan istilah *hadānah*,⁶ yang berarti pemeliharaan anak-anak laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *tamyīz* dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan memikul tanggung jawabnya.⁷

Seiring dengan itu, dewasa ini, maraknya berbagai kasus atau perkara perebutan (hak pemeliharaan) anak, sepertinya berbasis pada pandangan salah tentang superioritas orang tua, yaitu menguasai anak. Integritas anak seakan hanya bisa dikukuhkan secara subyektif hanya oleh ayah atau hanya ibunya. Padahal, konsep perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak, dikembangkan lewat basis yang kuat yakni kepentingan terbaik bagi anak. Integritas pertumbuhan dan perkembangan anak bukan hanya sekadar fisik-biologisnya semata. Akan tetapi mencakup fisik, psikologis/mental, pikiran anak.

Perebutan pemeliharaan anak, dalam tensi apa dan bentuk yang bagaimanapun, akan merusak integritas anak. Apalagi perebutan anak yang bermuara pada pertikaian, sengketa, dan perbuatan pidana. Tidak juga diperkenankan menghalangi dan membatasi salah satu orang tua. Di luar konteks *hadānah*, saling klaim kedua “orang tua” atas anak perempuan mungil bawah umur kini berseteru melalui jalur hukum (pidana). Seakan tak cukup

⁵ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 7.

⁶ Ahmad Warson Munawwir dalam kamus *al-Munawwir* menjelaskan *hadanah* berasal dari kata: *hadana* – *hudnān* yang artinya mendekap, memeluk *al-hidnu* – *ahdan*.

⁷ As-Sayid Syabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), II:288.

lewat proses ”kekeluargaan”. Masih wajar jika i’tikad kedua orang tua yang tengah merebut dan mempertahankan kuasa asuh anak, bermaksud tulus dan orisinal untuk kepentingan terbaik anak.

Masalahnya, sudahkah dipertimbangkan implikasi perseteruan itu bagi melindungi integritas fisik dan mental anak, serta pikiran? Menjamin haknya untuk tumbuh dan berkembang wajar tidak tercederai dan melindungi hak privasi anak sebagai subyek hukum yang dijamin Negara dan Konvensi Hak Anak, kendatipun anak masih dalam penguasaan dan kuasa asuh orang tua? Namun, perlu dipastikan apakah perseteruan itu mencerminkan tanggung jawab orang tua dan aktualisasi hak-hak anak atas tumbuh kembang yang layak. Layak bagi perkembangan integritas fisik dan mentalnya. Jangan sampai, dalam hal terjadi perseteruan yang diikuti pula dengan ekspos berlebihan atas kasus personal memperebutkan anak, justru kontraproduktif bagi proses alamiah anak menjalani evolusi kapasitas (*evolving capacity*) menikmati masa kanak-kanak.

UU Perlindungan anak memaknai kuasa asuh sebagai kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya, kemampuan, bakat, serta minatnya.⁸ Kuasa asuh terhadap anak dimulai sejak anak tersebut lahir, hingga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri. Kuasa asuh orang tua meliputi kekuasaan terhadap pribadi anak, yaitu berupa kekuasaan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi,

⁸ Pasal 1 angka (11) UU Perlindungan Anak.

dan menumbuhkembangkan anak serta mencegah terjadinya perkawinan di usia anak (usia dini),⁹ kekuasaan terhadap perbuatan anak baik di dalam maupun di luar pengadilan, kekuasaan terhadap harta anak.

Tentu saja, hal di atas dimaksudkan agar dapat mencegah Tercederainya proses alamiah evolusi kapasitas anak yang sangat mencemaskan. Jika tidak, akibatnya, kepentingan terbaik bagi anak akan tersisihkan, esensi perlindungan hak anak menjadi buram. Antara lain, hak tumbuh dan kembang dengan wajar, hak atas privasi anak, hak mengemukakan pendapat dan pandangan sendiri, hak bersatu dengan keluarga, hak atas informasi yang sehat dan tidak vulgar.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak, ketika orang tua selaku pemegang otoritas kuasa asuh terhadap anak tidak mampu atau melalaikan kewajibannya, mengenai hal ini UU Perlindungan Anak memberikan alternatif berupa pengalihan kuasa asuh tersebut dari orang tua selaku pemegang otoritas utama kepada pihak keluarga.¹⁰ Apabila orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anak atau berkelakukan buruk sekali,¹¹ atas permintaan salah satu orang tua, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat berwenang, melalui penetapan pengadilan,

⁹ Pasal 26 ayat (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

¹¹ Dalam hal ini, UU Perlindungan Anak tidak memberikan rincian yang jelas mengenai kriteria dan rincian yang jelas tentang ‘melalaikan dan berkelakukan buruk sekali’. Namun dalam rumusan Pasal 109 KHI disebutkan bahwa kriteria kelakukan buruk yaitu: pemabuk, penjudi, pemboros. Lihat juga, Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. Ke- 2 (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), hlm. 149.

terhadap kuasa asuh tersebut dapat dilakukan pengawasan dan pencabutan,¹² maksud dan tujuan pencabutan ini adalah semata-mata demi terlaksananya kuasa asuh terhadap anak dengan baik dan tidak berarti memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, pencabutan kuasa asuh sifatnya sementara.¹³

Secara garis besar, bila kita amati rumusan pasal di atas tengah menawarkan sesuatu konsep yang cukup ideal demi terpenuhinya jaminan kesejahteraan anak atau perlindungan anak di masa-masa usia anak, dan di masa-masa yang akan datang. Dalam hal itu, ada beberapa aspek penting dan dominan dalam pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak. Antara lain, pengasuhan, pendidikan, pembinaan, jaminan perlindungan, penghargaan terhadap agama dan kepercayaan, kemampuan serta bakat anak.¹⁴ Dengan implementasi beberapa aspek itu diharapkan akan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, serta sejahtera di dalam masa depannya.¹⁵

Ironisnya, realitas di lapangan memperlihatkan banyak fakta bahwa pendapat anak sering diabaikan. Untuk sekadar menjadi contoh, hampir semua

¹² Tentang pencabutan kuasa asuh, coba bandingkan ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 49 ayat (1) dengan UU Perlindungan Anak Pasal 26 ayat (2).

¹³ Pasal 32 UU Perlindungan Anak.

¹⁴ Bandingkan dengan rumusan tentang kuasa asuh dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang hanya mencantumkan aspek pemeliharaan dan pendidikan.

¹⁵ Hal ini adalah tujuan dari perlindungan anak. Lihat Pasal 3 UU Perlindungan Anak.

kasus perceraian tidak meminta pendapat anak. Misalnya, hakim dan para pihak yang berperkara, jika menghargai pendapat anak, perlu menelusuri pendapat seorang anak (walaupun bukan dengan pertanyaan kaku dan formal seperti keterangan orang dewasa). Tidak pernah anak diminta pendapatnya: apakah dia setuju dengan perceraian atau tidak. Apakah dia memiliki pandangan khusus mengenai hak pemeliharaannya? Mau mengikuti siapa? Bagaimana pula alimentasi atas kebutuhan hidupnya? Di sisi lain, anak memiliki hak untuk bersama (unifikasi) dengan keluarganya. Anak juga memiliki hak privat untuk bisa bermain, berhati nurani, dan memperoleh informasi, serta hak mengakses informasi. Termasuk tentang proses hukum perceraian kedua orang tuanya di pengadilan. Ketua Komnas PA, Seto Mulyadi, menegaskan pentingnya penghargaan terhadap pendapat anak, antara lain mengatakan, *"...Anak-anak itu berhak dimintai pendapatnya berkaitan dengan nasib dan masa depannya. Partisipasi ini hak dasar, harus diberikan kepada anak dalam setiap situasi."*¹⁶

Lebih ironis lagi, masih ada beberapa pihak yang dengan sengaja memperlakukan anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk kepentingan bisnis. *Trafiking*, misalnya. *Trafiking* terhadap perempuan dan anak maksudnya adalah perbuatan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Pasalnya, anak yang menjadi korban diperlakukan layaknya komoditas bisnis, barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Tindak pidana semacam ini seringkali mengancam nyawa anak.

¹⁶ Majalah *TEMPO*, Edisi 6-12 Maret 2006, hlm. 40. Lihat, www.tempo.co.id. Diakses tanggal 27 Agustus 2008.

B. Pokok Masalah

Sebagaimana terlihat dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Sejauh mana relevansi konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dalam melindungi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kegunaan Penelitian :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak.
2. Memberikan pemahaman yang komperhensif tentang konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak sehingga dapat menghindari sikap apriori yang tidak benar.

3. Sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan anak yang lebih komprehensif.
4. Secara praktis, dapat dijadikan sebagai acuan perilaku bagi orang tua dalam mengemban tanggung jawab terhadap anak.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai berbagai macam persoalan anak dewasa ini bukan suatu hal yang sama sekali baru. Sepanjang penelusuran yang penyusun lakukan, tulisan-tulisan yang berbentuk artikel dan makalah, bahkan skripsi, telah banyak yang membahas mengenai persoalan-persoalan anak, termasuk tema seputar kuasa asuh. Bahkan, seiring dengan maraknya problem dan kasus yang dialami anak, muncul institusi-institusi di Indonesia baik formal maupun non formal yang bergerak di bidang pembinaan dan pemeliharaan anak. Salah satu contoh di antaranya adalah Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA). Namun, sejauh ini, berbagai macam persoalan anak tidak kunjung menurun, bahkan cenderung meningkat.

Menurut Reza Indragiri Amriel, alumnus Psikologi Forensik *The University of Melbourne*, dosen psikologi, aktivis pada sejumlah LSM anak dan pendidikan, dalam artikelnya berjudul *Membahas Kembali Ihwal Hak*

Pengasuhan Anak,¹⁷ terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan ihwal hak asuh ini menjadi begitu kompleks. *Pertama*, ketegangan dan nuansa permusuhan yang muncul dalam persidangan kasus perceraian seringkali mendistorsi persepsi suami dan isteri akan diri mereka. Di sana berlangsung proses filter mental, yakni masing-masing pihak menginventarisasi kebaikan-kebaikan pribadinya seraya menonjolkan keburukan-keburukan pihak lawan. Masalah hak asuh pun terkena imbasnya. Baik suami (bapak) maupun isteri (ibu), masing-masing beranggapan diri mereka yang lebih pantas mendapatkan hak pengasuhan. Anak diposisikan laksana properti, bahkan sebagai simbol kemenangan satu pihak atas pihak lain.

Pihak yang diputuskan mendapatkan hak asuh akan serta-merta memandang dirinya sebagai pemenang. Sedangkan pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tidak hanya “terposisikan” sebagai pecundang, tapi sekaligus dicitrakan sebagai orangtua yang tidak memiliki cukup kasih sayang bagi anaknya sendiri. Dan, bisa jadi penista yang hanya akan menghancurkan hidup anak. Watak egois di atas bertitik tolak dari terkesampingkannya prinsip tunggal yang semestinya secara universal diberlakukan dalam setiap wacana tentang proses tumbuh kembang anak. Yakni, perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan anak harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Argumentasi suami dan isteri tentang hak asuh lebih didasarkan pada kalkulasi ekonomis mereka, serta cenderung menafikan kebutuhan bahkan aspirasi anak itu sendiri.

¹⁷ Reza Indragiri Amriel, Membahas Kembali Ihwal Hak Pengasuhan Anak, *www.kompas.com*. Diakses tanggal 25 Agustus 2008.

Kedua, interpretasi atas hak asuh dalam hukum Islam juga menjadi persoalan tersendiri. Eksplisit disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, saat terjadi perceraian, hak pengasuhan anak yang belum *mumayiz* (mampu membedakan mana baik dan buruk) ada pada ibunya. Setelah anak *mumayiz*, ia bebas memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Kriteria usia dan perilaku untuk *mumayiz* sangat beragam, tergantung mazhab. Antara lain, ada yang berpatokan pada usia dua belas tahun (*akil baligh*), sedangkan mazhab lain menjadikan usia enam tahun sebagai kategori *mumayiz*, karena cukup dengan melihat seberapa jauh kemandirian anak dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Selain itu, Beberapa penulis, baik dari kalangan akademisi maupun mahasiswa telah banyak menghasilkan karya yang berkaitan dengan persoalan anak. Misalnya, Asep Subhan dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak (Study Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenaga Kerjaan)*,¹⁸ secara umum membahas tentang perlindungan anak, namun tidak menyoroti UU Perlindungan Anak terutama masalah kuasa asuh secara khusus.

Abdul Kodir dalam skripsi berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Maslahah dan Aplikasinya)*¹⁹ juga membahas masalah perlindungan anak. Hanya saja, penelitian itu tidak fokus pada masalah perlindungan anak dalam KHI. Karya selanjutnya, *Ilmu Fiqh*, yang dihasilkan

¹⁸ Asep Subhan, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak (Study Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

¹⁹ Abdul Kodir, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Maslahah dan Aplikasinya)*, skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

oleh Zakiah Daradjat. Dalam buku itu, Zakiah Daradjat menyimpulkan bahwa persamaan agama tidaklah menjadi syarat jika yang melaksanakan *hadanah* adalah perempuan, kecuali jika dikhawatirkan ia akan menjerumuskan si anak pada agama di luar Islam. Sedangkan bila yang melaksanakan *hadanah* adalah laki-laki maka disyaratkan seagama dengan anak. Sebab, laki-laki yang boleh melaksanakan *hadanah* adalah laki-laki yang ada hubungan waris dengan si anak.²⁰

Selanjutnya, Asy'ari Hasan telah melakukan study analisis pendapat Hanabilah menyangkut persengketaan pemeliharaan anak antara suami dan istri. Namun, dalam study tersebut, Asy'ari lebih memfokuskan pada persoalan sengketa kewenangan pemeliharaan anak dan tidak mengupas secara detail mengenai UU Perlindungan Anak.²¹ Selain itu, di dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, As-Sayyid sabiq telah memberikan paparan yang cukup luas tentang pemeliharaan anak.²²

Karya berikutnya adalah *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama* yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma. Dalam buku tersebut disinggung kekuasaan orang tua dengan

²⁰ Zakiah daradjat, *Ilmu Fiqh 2*, (Yogyakarta: PT. dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 24.

²¹ Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami dan Istri" (Study AnalisisPendapat Hanabilah), skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

²² As-Sayyid Sabiq mengemukakan kedudukan orang tua (ayah dan ibu) bagi pelaksanaan pemeliharaan anak, ibu lebih berhak terhadap pemeliharannya. Sebab seorang ibulah yang mengandung dan menyusui anak. Alasan lainnya, seorang ibu lebih memahami dan mampu melaksanakan pendidikan terhadap anak, biasanya seorang ibu lebih memiliki kesabaran, yang tak kalah pentingnya adalah kebanyakan ibu, pada umumnya, lebih memiliki waktu luang untuk dapat melaksanakan pemeliharaan anak di bandingkan dengan seorang laki-laki (ayah). Baca, As-Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 289.

tiga perspektif, yaitu perundang-undangan (KUH Perdata dan UU Perkawinan), hukum adat (patrilineal, matrilineal, parental), dan hukum agama (Islam, Kristen, Hindu, dan Budha).²³

Persoalan perlindungan anak juga dibahas dalam buku berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* karya Moh. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. Dalam buku itu dipaparkan tentang hak-hak anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak. Menurut kedua penulis tersebut, anak memerlukan perlindungan hukum dan Konvensi Hak Anak merupakan instrumen internasional dan mengikat negara-negara yang perlu dijadikan sebagai gerakan global.

Selain itu, buku berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Anak* karya Irna Setyowati Soemitro juga membahas mengenai persoalan anak dan perlindungan anak.²⁴ Namun, secara spesifik, buku itu tidak menyinggung persoalan kuasa asuh menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.

Kajian terhadap berbagai macam persoalan anak secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir, akademi, penulis, maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penyusun ketahui, secara

²³ Buku juga menyikapi tentang ketidakjelasan batasan perilaku orang tua “sangat melalaikan dan berkelakuan buruk sekali” dapat menyebabkan dicabutnya kuasa asuh orang tua terhadap anak, seperti yang tertuang dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam persoalan itu H. Hilman Hadikusuma mengatakan: “...dalam hal ini kebanyakan terserah kepada hakim, untuk mempertimbangkan dan menetapkan putusannya. Baca, Hilman Hadikusuma, *Hukum...*, hlm. 149.

²⁴ Irna Setyowati Soemitro membedakan ruang lingkup perlindungan anak ke dalam dua pengertian pokok. *Pertama*, bersifat yuridis baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat (perdata) dan menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan anak. *Kedua*, bersifat non yuridis yaitu meliputi bidang sosial, kesehatan dan pendidikan. Secara umum, Irna Setyowati Soemitro membahas tentang perlindungan anak dalam hukum keperdataan secara umum dan tidak membahas secara rinci tentang kuasa menurut hukum Islam maupun UU Perlindungan Anak. Baca, Irna Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001).

spesifik, belum muncul kajian kuasa asuh menurut hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan, sejauh ini, belum ada yang mengkompromikan antara hukum Islam dan UU Perlindungan Anak dalam persoalan anak, khususnya mengenai kuasa asuh, dalam sebuah tulisan yang sistematis baik dari sisi persamaan maupun perbedaannya. Untuk itu, menurut hemat penyusun, penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah pemikiran Islam.

E. Kerangka Teoritik

Eksistensi dan pola asuh orang tua terhadap anak sangat mempengaruhi terhadap pembentukan mentalitas anak di masa mendatang. Pasalnya, didikan dan kebersamaan anak dengan kedua orang tua mewarnai pola pikir dan kebhadradian si anak secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika didikan kedua orang tua salah, tidak menutup kemungkinan si anak akan mengalami degradasi moral. Lebih jauh lagi, dewasa ini, ragam penderitaan yang dialami anak-anak Indonesia telah menunjukkan bahwa hak hidup anak sebagai bagian integral dari hak asasi manusia telah terancam tanpa penanganan dan solusi. Pola asuh yang mapan adalah keniscayaan yang tak terelakkan, karena pada saat ini berbagai macam hal yang merusak masa depan anak telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan.

Mendidik anak sejak dini menjadi suatu kewajiban orang tua sejak dari kandungan hingga beranjak dewasa. Islam, misalnya, mengajarkan pentingnya pola asuh yang mapan terhadap anak, baik dalam segi pendidikan, sosial,

maupun dalam segi lainnya, sejak ia berada dalam kandungan ibunya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qu'ran: *"Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau, anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui."*²⁵

Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Peran orangtua sangat berpengaruh dalam mengubah anak menjadi berwarna merah, hitam dan kelabu. Islam memiliki tuntunan yang kaya tentang pendidikan anak usia dini sesuai ajaran kitab suci.

Anak adalah nikmat Allah yang tak ternilai dan pemberian yang tidak terhingga. Nikmat yang agung berupa anak ini merupakan amanah bagi dua orang tua, yang kelak akan diminta pertanggung jawabannya, apakah keduanya telah menjaganya atau justru menyia-nyiakannya. Rasulullah bersabda, *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya."* (Muttafaq 'alaih).²⁶

²⁵ Ali Imrōn (3): 38. Ayat ini menegaskan bahwa sejak bayi dalam kandungan, seorang ibu senantiasa mendidik bayinya dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Kandungan ayat itu sesuai dengan riset ilmiah ilmu kedokteran, yang menyatakan bahwa sejak kandungan berusia tujuh minggu, embrio yang ada dalam rahim untuk pertama kalinya saraf dan otot bekerja. Bersamaan dengan itu, embrio mempunyai reflek dan bergerak spontan. Akhir minggu ke-7 ini otak bayi akan terbentuk lengkap.

²⁶ <http://keluarganuryadi.multiply.com/reviews/item/9>. Diakses tanggal 30 Agustus 2008.

Mengenai besarnya tanggung jawab dalam mendidik anak, maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyatakan, "Barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, yakni dengan tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, membiarkan mereka terlantar, maka sungguh dia telah berbuat buruk yang teramat sangat. Mayoritas anak yang jatuh di dalam kerusakan tidak lain karena kesalahan orang tuanya dan tidak adanya perhatian terhadap anak-anak tersebut. Juga tidak mengajarkan kepada mereka kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya, mereka telantarkan anaknya semenjak kecil, sehingga mereka tak dapat memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang tuanya, manakala mereka telah tua."²⁷

Untuk itu, para orang tua selayaknya memperhatikan masalah-masalah penting yang berkaitan erat dengan anak. Faktor-faktor itulah yang kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat konsep kuasa asuh terhadap anak sebagai generasi penerus. Hukum Islam menekan semaksimal mungkin hal-hal yang merusak untuk dirinya maupun orang lain adalah prinsip dasar kemaslahatan dalam prinsip syariat.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari hukum dan norma-norma hukum. Sebab, manusia adalah makhluk yang bermasyarakat (*zoon politicon*). Tak heran bila seorang filosof Yunani menyatakan dalam sebuah adagium yang hingga saat ini masih kita dengar: *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat di situ pasti ada hukum). Karena

²⁷ *Ibid.*

itu, usia hukum sama tuanya dengan usia masyarakat.²⁸ Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya (*maqāsid al-Syarī'ah*) adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat. Dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tapi saling melengkapi: *al-dharūriyyāt*, *al-hajiyyāt* dan *al-tahsīniyyāt*. Salah satu diantara ketiga skala tersebut, yaitu *dharūriyyāt* (tujuan-tujuan primer) bermakna sebagai tujuan yang harus ada, dan jika tidak ada akan menghancurkan kehidupan secara total. Di sini ada lima kepentingan yang harus dilindungi: agama, jiwa, akal, harta dan kesinambungan.²⁹

Atas dasar itu, semua orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh dengan pola asuh dan kuasa asuh yang baik terhadap anak-anak mereka. Mengacu pada *maqāsid al-Syarī'ah* yang telah disebutkan di atas, maka harus dipastikan bahwa anak memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang pantas, dan tidur pada waktunya. Ketika mereka bertambah besar, para orang tua batasan mereka, memberi mereka lebih banyak kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri, sambil tetap memerhatikan dari dekat, siap untuk bertindak bila diperlukan. Tujuan utama menetapkan batasan dalam kehidupan anak-anak adalah agar mereka dapat menetapkan batas-batas tanggung jawab mereka sendiri saat mereka kelak meninggalkan lingkungan keluarga.

²⁸ Fungsi hukum bagi masyarakat adalah sebagai sarana untuk mengatur perilaku dan kehidupan masyarakat (*social engeneering*), sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baca, Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosilogi Hukum*, cet. Ke- 9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 118.

²⁹ Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika* (Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika), cet. Ke- 3 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini merupakan penelitian (*library research*) dengan menggunakan data-data yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder yang membahas dan berkaitan dengan kuasa asuh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-komparatif-analitis, yaitu mengumpulkan atau memaparkan konsep kuasa asuh menurut hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 secara obyektif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Yaitu, telaah kritis terhadap konsep kuasa asuh menurut hukum Islam berdasarkan kepada nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih, dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan mengaitkannya dengan konteks sosial kekinian.

4. Sumber Data

Sumber data untuk penelitian ini adalah segala macam bahan baik buku, jurnal, artikel, tesis dan sebagainya yang terkait erat dengan substansi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, KUH Perdata (BW), Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO tentang Hak-Hak Anak, nas-nas al-Qur'an dan al-Hadis yang berkaitan dengan kuasa asuh, serta pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik dan kitab-kitab fikih kontemporer yang membahas tentang kuasa asuh.

b. Data sekunder

Kemudian data-data sekunder yang dipakai dalam pembahasan di skripsi ini adalah berupa buku-buku yang membahas tentang pengalihan kuasa asuh, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta

berbagai macam tulisan baik secara eksplisit maupun implisit membahas masalah kuasa asuh.

c. Data tertier

Sedangkan data tertier yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah segala tulisan yang berkaitan dengan masalah anak secara umum, baik yang tertuang dalam buku, tulisan, jurnal, bahkan dalam bentuk *esai* sekalipun.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu;

- a). Metode Deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisa hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang konsep kuasa asuh yang kemudian dikontekstualisasikan dengan berbagai macam persoalan anak dewasa ini.
- b). Metode komparatif, yaitu membandingkan suatu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaannya yang pada akhirnya

akan menuju pada suatu kesimpulan.³⁰ Metode ini akan menjelaskan hubungan atau relasi antara hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tentang konsep kuasa asuh untuk kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I terdiri dari tujuh sub bab, *pertama*, yaitu diawali dengan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menyusun teliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada bab II, berisi tinjauan umum kuasa asuh. Kajian ini membicarakan tentang pengertian kuasa asuh secara umum, pengetahuan status dan kedudukan anak, hak dan kewajiban anak, aspek-aspek kuasa asuh, pemeliharaan anak, hak dan kewajiban anak.

³⁰ Anton Bakker & Achmad Charris Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

Bab III mengkaji tentang pengertian kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga, dengan adanya uraian ini akan menjadi jelas sumber pokok atau obyek yang diteliti.

Bab IV berisikan analisis komparatif hukum Islam dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap konsep kuasa asuh. Dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi pemecahan permasalahan kuasa asuh orang tua terhadap anak sehingga dapat meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi terhadap anak yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak, baik fisik maupun mental, serta untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih baik bagi anak khususnya.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituangkan dalam bab V yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa konsep kuasa asuh dalam UU Perlindungan Anak terdiri dari tiga aspek pokok, yaitu aspek pemeliharaan anak dan pengasuhan anak, aspek perlindungan anak, dan aspek penghargaan terhadap anak. Apabila terdapat alasan tertentu, kuasa asuh orang tua kandung terhadap anak kandungnya dapat dicabut dan dialihkan kepada keluarga dan pihak lain. Dalam pencabutan dan pengalihan kuasa asuh kepada pihak lain tersebut, UU Perlindungan Anak memiliki tiga bentuk yang telah ditentukan, yaitu dalam bentuk perwalian, dalam bentuk orang tua asuh dan dalam bentuk orang tua angkat terhadap anak.

Aspek pemeliharaan anak dan pengasuhan anak di dalam kuasa asuh yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak, pada prinsipnya dan secara substansial tidak berbeda dengan istilah *hadanah* dalam hukum Islam. Hanya dalam beberapa aspek tertentu, misalnya penegasan, pengistilahan, ada perbedaan antara keduanya. Dalam nash al-Qur'an dan al-Hadis terdapat beberapa ketentuan yang secara implisit menegaskan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah melindungi dan menyelamatkan anak-anak dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan anak, serta menghargai anak. Hal ini juga dalam rangka optimalisasi perlindungan terhadap anak.

Atas dasar itu, tampak jelas bahwa tiga aspek pada kuasa asuh dalam UU Perlindungan Anak yaitu aspek pemeliharaan anak dan pengasuhan anak, aspek perlindungan anak, dan aspek penghargaan terhadap anak sangat relevan dengan hukum Islam. Begitu halnya dengan pencabutan dan pengalihan kuasa asuh dari orang tua kandung kepada pihak keluarga dan pihak lain baik itu dalam bentuk perwalian, orang tua asuh, maupun orang tua angkat, juga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan dalam ketentuan UU Perlindungan Anak tentang tata cara pengangkatan anak adalah tata cara pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam.

Maka, relevansi kuasa konsep kuasa asuh dalam hukum Islam dan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dalam melindungi anak ialah sejak si anak berada di perut ibu hingga lahir ke dunia, dan hingga ia dewasa. Kuasa asuh terhadap anak adalah tanggung jawab orang tua kandung, keluarga, bahkan negara.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan terhadap pembahasan, kajian dan analisis terhadap skripsi ini yang telah penyusun paparkan di atas, penyusun menawarkan beberapa saran penting. Harapan penyusun semoga dengan saran ini dapat mendatangkan maslahat bagi perkembangan kehidupan anak. Tawaran tersebut anatara lain: *pertama*, sebagaimana yang dibicarakan di awal, bahwa UU Perlindungan Anak telah memberikan konsep yang cukup mapan dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia, meskipun dalam beberapa aspek kecil, masih belum muncul rumusan yang lebih

eksplisit. Untuk itu, implementasi UU Perlindungan Anak di lapangan hendaknya harus benar-benar berlandaskan pada prinsip kemaslahatan anak. Bahkan, jika perlu, hal-hal yang belum tertulis secara rinci dan eksplisit hendaknya dipikirkan ulang untuk kemudian diamandemen. Pasalnya, keberadaan UU Perlindungan Anak adalah payung hukum yang melindungi anak, dan selayaknya tidak memberikan celah sekecil apa pun yang dapat mendatangkan hal-hal yang merugikan anak.

Kedua, hendaknya UU Perlindungan benar-benar disosialisasikan ke tengah kehidupan masyarakat Indonesia secara umum, dan menyeluruh. Tujuannya agar UU Perlindungan tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, seperti masyarakat akademis. Sebab, kurangnya sosialisasi UU Perlindungan dapat menyebabkan rentannya kejahatan terhadap anak dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang signifikansi perlindungan terhadap anak. Tanpa sosialisasi secara maksimal, bukan tidak mungkin UU Perlindungan akan dipandang sebelah mata oleh beberapa kalangan.

Ketiga, dalam tradisi akademik, menurut hemat penyusun, perlu sekiranya ditingkatkan studi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Tujuannya adalah selain menambah wawasan ilmu pengetahuan, juga mencari titik temu dan sebagai upaya sinkronisasi antara hukum positif dengan hukum Islam.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi almamater tercinta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Maligy, Abdul Mun'im, *Dendam Anak*, Alih bahasa oleh Zakiah Darajat, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Al Qur'an dan Terjemahnya Versi 1.2, http://geocities.com/alquran_indo.
- al-Barry, Zakaria Ahmad, *Ahkam al-Awlad fi al-Islam*, alih bahasa oleh Chadijah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Janaiz, Hadis ke-1296. CD Hadis.
- Al-Gazali, *Menyingkap Hakekat Perkawinan Islam*, Alih bahasa: Muhammad al-Baqir, cet. Ke-10, Bandung: Karisma, 1999
- al-Jaziri, Abdur Rahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah at-Tajariyah, 1979.
- Al-Muzdry, Hafiz, *Mukhashar Sunan Abi Daud*, alih bahasa oleh Bey Arifin dkk, Semarang: CV Asy-Syifa', 1992.
- Amriel, Reza, Indragiri, *Membahas Kembali Ihwal Hak Pengasuhan Anak*, (www.kompas.com) Diakses tanggal 25 Agustus 2008.
- As-Shabuni, Moh. Ali, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*, alih bahasa: Saleh Mahfud, cet. Ke-1, Bandung: Ma'arif, 1994.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. VII:
- Bakker, Anton & Zubair, Achmad Charris, *Metode Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Bawazir, Djauharah, *Tanggung Jawab Pendidikan Moral*, (<http://bunyan.co.id/new/?m=article&id=1200988688>). Diakses Tanggal 30 Agustus 2008.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh 2*, Yogyakarta: PT. dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Dewan Ulama al-Azhar, *Ajaran Islam Tentang Perawatan anak*, alih bahasa oleh al-Wiyah Abdurrahman, Bandung: al-Bayan, 1996.

Djamil, Fathurraman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1999.

Encyclopedia Islam, Dewan Redaksi.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. Ke- 2, Bandung: CV Mandar Maju, 2003.

Hakim Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke- I, Bandung: CV Pustaka Pelajar, 2002.

Hasan, Asy'ari, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami dan Istri" (Study AnalisisPendapat Hanabilah), skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

<http://andyrachmat.blogspot.com/2008/07/kiat-sukses-mendidik-anak.html>.
Diakses tanggal 29 Oktober 2008.

<http://keluarganuryadi.multiply.com/reviews/item/9>. Diakses tanggal 30 Agustus 2008.

<http://syaghafan.wordpress.com/2007/11/20/mata-air-spiritual-mendidik-anak/>
Diakses tanggal 30 Agustus 2008.

<http://www.al-shia.com/html/id/service/maqalat/022.htm>. Diakses tanggal 30 Agustus 2008.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azas Fikih Munakahat Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, t.t.

Istambaly, Mahmud Mahdi, *Problem Anak Bagaimana Mengatasinya*, alih bahasa oleh Abu Shafa Ali Maktum Assalamy, Jakarta: Bonafida Cipta Persada, 1990.

Jabir El Jazairi, Abu Bakar, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, alih bahasa oleh Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991

Kekerasan Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking), portal.menegpp.go.id. Diakses tanggal 28 Agustus 2008.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usulul Fiqh*, alih bahasa oleh Masdar Helmy, cet Ke I, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

- Kodir, Abdul, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam KHI (Maslahah dan Aplikasinya)*, skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. Ke- 10, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala Madzahibi al-Khamsah*, alih bahasa oleh Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. Ke-10, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Islam*, cet. Ke- 2, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, cet. Ke- 14, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Rahman, Hibana S, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, cet. Ke-1, Yogyakarta: PGTKI Press, 2002
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Savere, Sal, *Bagaimana Bersikap Pada Anak agar Anak Bersikap Baik*, alih bahasa: T. Hemaya, cet. Ke- 4, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002.
- Soekamto, Soerjono, *Pokok Pokok Sosilogi Hukum*, cet. Ke- 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soemitro, Irna Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. Ke- 31, Jakarta: Penerbit PT Intermasa, 2003.
- Subhan, Asep, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Anak (Study pasal 68 dan 69 UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan)*, skripsi diajukan kepada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Syarifudin, Amir, *Ashul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 2001.
- Usman, Mukhlis, *Kaedah-Kaedah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, VII:
- UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 1974.
- UU RI No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- UU RI No. 3 Th. 1997 Tentang Peradilan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, cet. Ke- 3, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- www.tempo.co.id. Diakses tanggal 27 Agustus 2008.
- Yafie, Ali, *Teologi Sosial Telaah Kritis terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Yafie', Ali, *Menggagas Fiqh Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, cet. Ke- 2, Bandung: Mizan, 1994.
- Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama Islam Departemen Agama, *Yurisprudensi (Pengadilan Agama) dan Analisa*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan badan Pengadilan Agama Islam dan Departemen Agama, 1995.
- Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, cet. Ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.